

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Asas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak dan Kekuasaan Kehakiman

Keberadaan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam penyelenggaraan penegakan hukum, khususnya hukum pidana dapat dilihat dari berbagai sudut teori. Di dalam studi tentang teori konstitusi, Miriam Budihardjo (1991: 131) menyatakan, bahwa “Kekuasaan negara berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga macam kekuasaan, yakni : (1) kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*); (2) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); dan (3) kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili (*rule adjudication function*)”.

Menurut doktrin trias politika, “Tiga macam fungsi kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara akan lebih terjamin” (Benny K. Harman (1997: 49).

Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas’oed (1994: 23), “Kekuasaan pemerintahan dapat dibagi ke dalam tiga cabang, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif untuk menghindari absolutisme kekuasaan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas dan fungsinya maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang menyelenggarakannya”.

Menurut Moh. Mahfud MD. (1999: 273) :

Dalam negara demokrasi harus ada lembaga peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan, bahwa prinsip bebas merdeka itu harus diartikan adanya struktur organisasi ketatanegaraan yang betul-betul memisahkan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif. Artinya, secara struktur kelembagaan bisa saja yudikatif itu tidak terpisah dari eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, yudikatif harus betul-betul merdeka.

Di Inggris yang oleh Montesquieu dikatakan sebagai contoh terbaik dari aplikasi trias politika, justru badan peradilan dibentuk oleh eksekutif dan tidak ada hakim-hakim yang dipilih, sedangkan di Prancis yang dikenal sebagai tempat lahirnya trias politika, hakim juga diangkat oleh eksekutif. Namun di negara-negara tersebut hakim menikmati kebebasannya secara penuh. Bahkan di Inggris dan Amerika ada prinsip *habeas corpus* yang merupakan hak sipil yang sangat fundamental, yang dengannya jika ada suatu perintah tertulis dari hakim agar penjaga tanah melepaskan tahanan, maka tahanan itu harus dilepas secepatnya agar dapat hadir di pengadilan untuk menuntut kebebasannya.

Di lihat dari UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak menganut paham trias politika. Dikatakan demikian karena cabang-cabang pemerintahan di Indonesia bukan hanya tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melainkan ada tujuh. Selain itu, cabang kekuasaan negara yang ditentukan dalam UUD 1945 tidaklah diletakkan pada posisi yang terpisah secara mutlak seperti yang dikehendaki oleh ajaran trias politika, melainkan dijalin oleh suatu hubungan kerjasama yang fungsional, seperti Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Namun demikian, pelembagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas, bahwa perumusan UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran trias politika.

Tujuh cabang-cabang Pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah :

1. Legislatif, yang terdiri dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Eksekutif, yaitu Presiden;

3. Yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan yudikatif.
4. Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas mengaudit keuangan negara.
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang bertugas merubah dan mengganti UUD, serta melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.
6. Dewan Perwakilan Daerah,
7. Komisi Pemilihan Umum.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak menganut ajaran trias politika, namun tidak berarti asas peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak dikenal atau tidak berlaku dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Keberlakuan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak di Indonesia merupakan konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara konstitusional sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan secara tegas, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Simposium tentang ‘Indonesia adalah Negara Hukum’ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI tanggal 8 Mei 1966 sebagaimana dikutip oleh Ramdlon Naning (1983: 27-28), antara lain menggariskan beberapa ciri khas dari negara hukum, yakni :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Mardjono Reksodiputro (1994: 54-55) menyatakan :

Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *Rule of Law*, di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak. Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seseorang telah ‘dianggap bersalah’ sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengizinkan adanya *show trials* di mana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian atau pembelaan.

Di bidang peradilan pidana keberlakuan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak ini dengan tegas dinyatakan di dalam KUHAP sebagai salah satu asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di dalam KUHAP secara tegas asas ini dimuat di dalam :

1. Pasal 1 angka 9, yang menentukan “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
2. Penjelasan Umum angka 3 huruf e yang menentukan “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Penyelenggaraan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak ini, menurut UUD 1945 dilaksanakan oleh Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dengan tegas diatur di dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menentukan :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Penjelasan hubungan antara kemandirian kekuasaan kehakiman dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu ciri negara hukum, antara lain dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie. Menurut Oemar Seno Adjie sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri dan Bintan R. Saragih (1993: 158-160) :

Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak dipengaruhi, baik dari Pemerintah dan diperluas pada badan Legislatif, merupakan syarat yang tidak terpisahkan dan sangat diperlukan bagi Negara Hukum Indonesia, serta eksistensinya terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, ‘Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia’.

Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak menjadikan ketentuan Pasal 1 UU Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku lagi. Sebab, ketentuan Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman secara utuh diambil alih oleh UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 1.

Pasal 1 angka 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dengan demikian sekalipun UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi prinsip hubungan antara kemandirian kekuasaan kehakiman dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu ciri negara hukum bersifat tetap atau tidak berubah.

*International Commission of Jurist* sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD (1999: 273) menyebutkan “Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*) sebagai syarat atau ciri negara hukum di samping ciri yang lain, yakni (1) perlindungan konstitusional; (2) pemilihan umum yang bebas; (3) kebebasan menyatakan pendapat; (4) kebebasan berserikat, berorganisasi, dan peroposisi; dan (5) pendidikan kewarganegaraan”.

Franz Magnis-Suseno (1991;288) menyebutkan empat syarat atau ciri penting negara hukum yang saling bertautan atau tali temali satu sama lain. Keempat syarat tersebut adalah “(1) adanya asas legalitas yang artinya bahwa pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (b) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; (c) adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (d) adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar” (1991: 288).

Menurut Franz Magnis-Suseno, (1991;289) “Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya dimaksudkan untuk mengontrol kekuasaan negara yang lain, di samping untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan wewenang atau

kekuasaan, terutama oleh eksekutif yang akan berakhir dengan pengabaian hak-hak asasi manusia” (1991: 289).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa ada dua alasan mendasar mengapa di negara-negara yang menganut paham negara berdasarkan hukum atau negara hukum, kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus mandiri dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan lainnya terutama dari kekuasaan pemerintah negara adalah : (1) untuk menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi manusia; dan (2) untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Berkaitan dengan kedua alasan di atas, Bagir Manan (1993 : 268-269) menyatakan :

Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan negara yang berkedaulatan rakyat, sedangkan pencegahan terhadap kesewenang-wenangan menyuratkan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. Pembatasan kekuasaan itu sendiri adalah inti atau hakikat dari negara konstitusional. Prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat dan sistem konstitusional adalah pilar-pilar yang dimuat dalam UUD 1945 sebagai penyanggah Negara RI yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, selain sebagai syarat negara hukum, kekuasaan kehakiman yang berdeka dan mandiri adalah juga syarat yang tak terpisahkan (*indispensible*) bagi negara Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem konstitusional dan negara berkedaulatan rakyat.

## **B. Kejaksaan Sebagai Bagian dari Kekuasaan Kehakiman**

Dilihat dari kacamata teori, baik dilihat dari ajaran trias politika maupun dilihat dari konsepsi negara hukum, keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD 1945 merupakan implementasi dari asas peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menentukan :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, Pasal 38 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelidikan dan penyidikan;
  - b. penuntutan;
  - c. pelaksanaan putusan;
  - d. pemberian jasa hukum; dan
  - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kemudian Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘badan-badan lain’ antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.

Sejalan dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikutipkan di atas, Penjelasan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, antara lain menentukan, bahwa :

Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang



dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif yang berfungsi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Agar fungsi Kejaksaan ini dapat terwujud, maka tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan harus dilaksanakan berdasarkan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Secara yuridis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan oleh JPU dihadapan sidang pengadilan yang memeriksa perkara pidana. Hal ini berarti secara yuridis pula asas pradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada di tangan JPU. Dengan kata lain, penentuan jenis dan berat atau ringannya pidana yang akan dituntutkan kepada terdakwa merupakan tugas dan wewenang JPU yang dilaksanakan berdasarkan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pemahaman tentang pelaksanaan penuntutan pidana oleh JPU berdasarkan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, mengandung makna, bahwa dalam mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa, di samping tidak boleh memihak kepada terdakwa atau korban tindak pidana,

JPU tidak boleh dipengaruhi apalagi didekte oleh siapa pun atau kekuasaan mana pun, termasuk atasan langsung JPU atau pimpinan Kejaksaan.

Pemahaman di atas sangat logis, karena pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan adalah dalam rangka melaksanakan fungsi kejaksaan, yaitu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi kejaksaan tentunya menghendaki penentuan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dituntut kepada terdakwa harus memperhatikan berbagai aspek, yaitu hukum, norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perhatian terhadap berbagai aspek di atas akan mempunyai makna apabila dikaitkan dengan keadaan terdakwa, baik yang menyangkut kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban dan masyarakat, cara melakukan tindak pidana, sikap batin terdakwa pada waktu melakukan dan sesudah melakukan tindak pidana, serta permintaan maaf korban atau keluarga korban. Sedangkan yang paling tahu dan paling memahami keadaan terdakwa tersebut, tentunya adalah JPU yang menangani perkara perkara tersebut, bukan orang lain atau jaksa lainnya atau atasan JPU yang bersangkutan atau pimpinan kejaksaan.

### **C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan**

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).

Menurut Mardjono Reksodiputro (1994: 84) :

Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah, serta mendapat hukuman. Gambaran ini adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh masyarakat. Namun hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan.

Kejaksaan secara kelembagaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, yang di dalam UUD 1945 disebut sebagai Kekuasaan Kehakiman yang harus berpegang teguh pada asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertugas melaksanakan penuntutan mempunyai peranan yang sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang tersangka harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Sebab, salah satu prinsip penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah pengadilan atau hakim bersifat pasif. Artinya, pengadilan tidak bisa meminta kepada kejaksaan untuk mengajukan

penuntutan terhadap seorang tersangka. Bahkan jika kejaksaan berpendapat suatu perkara tidak dapat dilakukan penuntutan, maka kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan. Selain itu, dengan alasan demi kepentingan umum, kejaksaan dapat mendeponir suatu perkara. atau menghentikan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum.

Kejaksaan selain berwenang menentukan apakah seseorang tersangka akan dituntut di muka persidangan, kejaksaan juga berwenang yang menentukan apakah seseorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian penting posisi kejaksaan bagi proses penegakan hukum melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh JPU, menuntut lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Pasal 30 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan :

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta Penjelasannya dapat dinyatakan, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara faktual dilakukan oleh JPU, yang mencakup tugas dan wewenang :

1. Melakukan prapenuntutan yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik;
  - b. mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik;
  - c. memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
  - d. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
2. Melakukan penuntutan, yakni melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan disertai dengan surat dakwaan.

#### **D. Mekanisme Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Menurut KUHAP**

Pasal 1 angka 8 KUHAP menentukan, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini telah menentukan dengan tegas dan rinci mekanisme penuntutan perkara pidana oleh JPU. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :

1. JPU melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a);
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b).
2. Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat (1)).
3. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2)).
4. Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (Pasal 155 ayat (1)).

5. Hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP). Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2) huruf b).
6. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang untuk didengar keterangannya. Yang pertama adalah saksi korban, selanjutnya saksi yang memberatkan dan saksi yang menguntungkan terdakwa (Pasal 160).
7. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (Pasal 180).
8. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 181).
9. Pemeriksaan terdakwa (Pasal 182).
10. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 183).

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Harman, Benny K. dan Hendaridi, Tanpa Tahun, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Jaringan Informasi Masyarakat Friedrich Naumann Stiftung Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Magnis-Suseno, Franz, 1991, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia.
- Mas' oed, Mohtar, 1994, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- MD., Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soemantri, Sri dan Bintang R. Saragih (ed), 1993, *Ketenenegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



